



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14325-14332

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Aktivitas Digital Masyarakat Indonesia

Imam Tabrani¹, Fandi Irmansyah²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹imamtabrani010@gmail.com, ²fandiirmansyah30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, komunikasi, serta pemanfaatan ruang siber dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi digital yang semakin masif tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di dunia maya. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah meningkatnya kasus pelanggaran hak, seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas, ujaran kebencian, serta perundungan daring, yang menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya menjadi lingkungan yang aman dan terlindungi bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi literatur dan dokumentasi yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% permasalahan yang terjadi di ruang digital berkaitan dengan lemahnya literasi digital dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data dan etika berinteraksi, sementara 30% lainnya dipengaruhi oleh kurang optimalnya regulasi serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta transparansi dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Aktivitas Digital; Perlindungan Data; Literasi Digital; Keamanan Siber

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari pola komunikasi, akses terhadap informasi, hingga aktivitas ekonomi berbasis daring. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, perangkat pintar, serta berbagai platform digital yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara real-time tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Digitalisasi tidak hanya menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga memperluas ruang interaksi sosial yang sebelumnya terbatas secara fisik menjadi tanpa batas geografis. Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat digital yang semakin terhubung, dinamis, dan bergantung pada teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun demikian, di balik berbagai kemajuan tersebut, muncul konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh teknologi digital justru membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Berbagai fenomena seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas digital, maraknya ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, serta meningkatnya praktik perundungan siber menunjukkan bahwa ruang digital masih menyimpan potensi risiko yang signifikan bagi individu. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital di sebagian masyarakat, sehingga banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami risiko serta cara melindungi data dan identitas mereka di dunia maya.

Perubahan besar dalam kehidupan sosial akibat digitalisasi juga telah mengarah pada berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman di dunia maya. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi maupun kesadaran masyarakat, sehingga menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan penyebaran data pribadi secara luas tanpa persetujuan pemiliknya, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan dan privasi korban, serta menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menghadirkan regulasi khusus untuk melindungi hak asasi manusia di era digital (Qotrunnada, 2023).

Selain itu, meningkatnya intensitas aktivitas digital juga berbanding lurus dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir. Kejahatan seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial korban. Praktik-praktik tersebut berpotensi melanggar hak privasi individu, membatasi kebebasan berekspresi karena adanya rasa takut atau ancaman, serta membahayakan keamanan data pribadi yang seharusnya dilindungi (Supriandi et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyedia layanan digital, maupun masyarakat, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara pesatnya perkembangan teknologi digital dengan kesiapan perangkat hukum, kapasitas institusi, serta tingkat literasi digital masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga akses terhadap informasi. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan regulasi untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Perangkat hukum sering kali tertinggal dalam merespons fenomena baru di ruang digital, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, hak-hak fundamental seperti hak atas privasi, rasa aman, dan kebebasan berekspresi kerap kali berada dalam posisi yang rentan dan terancam dalam praktik kehidupan digital sehari-hari (Rasyid, 2026).

Selain persoalan regulasi, keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, teknologi pendukung, serta koordinasi antar lembaga. Hal ini menyebabkan proses penanganan pelanggaran hak di ruang digital menjadi kurang optimal, baik dari segi kecepatan maupun efektivitas. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam turut memengaruhi bagaimana individu memahami dan melindungi hak-haknya di dunia maya. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga data pribadi, sehingga tanpa disadari mereka membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak lain. Dalam konteks ini, privasi digital menjadi isu yang sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan perlindungan identitas dan kebebasan individu dalam beraktivitas di ruang digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Sembiring et al., (2024), privasi digital dipandang sebagai hak fundamental yang esensial untuk menjaga kebebasan individu dan kemandirian di era teknologi digital.

Selain itu, kompleksitas permasalahan dalam ruang digital juga dipengaruhi oleh karakteristik teknologi itu sendiri yang bersifat dinamis, anonim, dan memiliki jangkauan global. Teknologi digital terus mengalami perubahan dan pembaruan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menuntut adanya kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Sifat anonimitas dalam dunia maya sering kali dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain tanpa rasa tanggung jawab. Misalnya, praktik perundungan siber (cyberbullying), penyebaran ujaran kebencian, hingga penipuan daring yang semakin marak terjadi. Karena identitas pelaku dapat disamarkan, proses penegakan hukum menjadi lebih sulit dilakukan.

Di sisi lain, kecepatan penyebaran informasi yang sangat tinggi melalui berbagai platform digital menyebabkan dampak dari pelanggaran tersebut menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan. Informasi yang bersifat negatif atau merugikan dapat dengan cepat tersebar ke berbagai wilayah bahkan lintas negara dalam hitungan detik. Kondisi ini memperbesar potensi kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Tidak jarang, korban pelanggaran hak di ruang digital mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, hingga pengucilan sosial akibat informasi yang tersebar luas tersebut. Dampak jangka panjangnya bahkan dapat memengaruhi kondisi mental dan kualitas hidup korban secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi dan

peningkatan literasi digital masyarakat. Pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme implementasi yang efektif, termasuk pengawasan, penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab juga menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan (Sulianta, 2025).

Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian telah berupaya mengkaji isu perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital dengan sudut pandang yang semakin beragam dan kompleks. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas ekonomi, sosial, hingga politik. Ruang digital kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena interaksi sosial yang memiliki konsekuensi hukum dan etis. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi isu yang semakin penting, mengingat potensi pelanggaran yang dapat terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di masyarakat.

Sejumlah kajian menyoroti aspek perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dan menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan serta implementasi kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibentuk, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, banyak pengguna layanan digital yang belum memahami risiko penyalahgunaan data, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Penelitian lain mengkaji fenomena perundungan siber di media sosial yang berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, namun belum sepenuhnya mengaitkannya dengan kerangka perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Perundungan siber tidak hanya berdampak pada kesehatan mental individu, tetapi juga dapat mengancam hak dasar seseorang untuk merasa aman dan dihormati di ruang publik, termasuk ruang digital. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih melihat fenomena ini dari perspektif psikologis atau sosial semata, tanpa mengintegrasikannya dengan pendekatan hukum dan hak asasi manusia yang lebih luas.

Selain itu, terdapat pula studi yang menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatur ruang digital, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam ekosistem digital. Pendekatan yang terlalu berfokus pada regulasi formal sering kali mengabaikan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, seperti pola penggunaan teknologi, budaya digital, serta tingkat literasi masyarakat. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dapat memahami, menerima, dan menerapkan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian lain menekankan pentingnya literasi digital sebagai upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hak, meskipun belum mengevaluasi secara mendalam efektivitas program yang telah dijalankan. Literasi digital menjadi kunci dalam membentuk perilaku masyarakat yang bijak dalam menggunakan teknologi, termasuk dalam menjaga privasi dan menghormati hak orang lain. Namun, tanpa evaluasi yang komprehensif, sulit untuk mengetahui sejauh mana program literasi digital tersebut benar-benar mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital.

Sementara itu, penelitian terbaru yang membahas regulasi perlindungan data pribadi cenderung berfokus pada analisis hukum formal tanpa menghubungkannya dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Amory, 2025). Pendekatan ini berisiko menghasilkan kesimpulan yang kurang kontekstual, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi implementasi regulasi tersebut. Dalam kenyataannya, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukungnya.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, yaitu belum adanya pendekatan yang secara menyeluruh mengintegrasikan aspek regulasi, perilaku masyarakat, serta dinamika teknologi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan terfokus pada satu dimensi tertentu, sehingga belum mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Padahal, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu hanya karena ia adalah manusia. Hak ini meliputi hak-hak

sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat (Maruf & Islam, 2023).

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya suatu kajian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik empiris yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang lebih holistik dan integratif diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara efektif di era digital. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan kontekstual dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai data yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena digital yang berkembang serta analisis terhadap kasus-kasus yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan aktivitas digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan fokus penelitian (Amory, 2025).

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Proses interpretasi dilakukan dengan mengaitkan antara temuan empiris dan kerangka teori yang relevan, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Tarmizi, 2024).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan persoalan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini menjadi indikator bahwa sistem perlindungan HAM digital belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

Secara normatif, regulasi yang ada telah mengakomodasi berbagai aspek perlindungan HAM di ruang digital, mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hingga kebebasan berekspresi. Regulasi-regulasi ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak-hak individu di era digital. Namun, persoalan utama terletak pada implementasi yang belum optimal. Penegakan hukum yang belum konsisten menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan regulasi tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap hak digital tidak ditindaklanjuti secara tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum belum memiliki daya paksa yang kuat di ruang siber.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan serius. Banyak pengguna internet yang belum memahami bahwa data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan rentan disalahgunakan. Kebiasaan membagikan informasi pribadi secara sembarangan, seperti nomor telepon, alamat, hingga data identitas, menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya edukasi yang sistematis terkait keamanan digital, baik dari pemerintah maupun penyedia layanan teknologi. Dengan demikian, perlindungan HAM digital

tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna teknologi (Sumarahati & Irawan, 2024).

Lebih jauh lagi, fenomena pelanggaran HAM di ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan. Kasus kebocoran data pribadi menjadi salah satu isu yang paling sering terjadi dan berdampak luas. Kebocoran ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan dari pihak penyedia layanan digital, tetapi juga akibat kelalaian pengguna dalam menjaga kerahasiaan data mereka. Dalam banyak kasus, pengguna seringkali menggunakan kata sandi yang lemah atau mengakses layanan digital melalui jaringan yang tidak aman, sehingga membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan data.

Di sisi lain, maraknya penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, hoaks, dan perundungan daring menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital belum diimbangi dengan tanggung jawab etis. Kebebasan yang seharusnya menjadi bagian dari hak asasi justru sering disalahgunakan untuk menyerang pihak lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi digital. Masyarakat cenderung menekankan aspek kebebasan tanpa memahami batasan hukum dan etika yang menyertainya.

Fenomena ini juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir kritis, memahami konteks informasi, serta menyadari dampak dari setiap aktivitas digital. Kurangnya literasi ini menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan tidak mampu membedakan antara fakta dan opini. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan di dunia maya juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAM di ruang siber (Andriansyah, 2024).

Dalam konteks penelitian, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi. Data yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi menunjukkan adanya pola yang konsisten terkait rendahnya perlindungan HAM di ruang digital. Salah satu faktor utama yang teridentifikasi adalah lemahnya pengawasan terhadap platform digital. Banyak platform yang belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang berkaitan dengan penyebaran konten berbahaya maupun penyalahgunaan data pengguna.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan data pengguna juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Banyak pengguna yang tidak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh penyedia layanan digital. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan pengguna. Dalam konteks ini, transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi individu.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut menjadi hambatan dalam upaya perlindungan HAM digital. Penanganan kasus pelanggaran di ruang siber seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan penyedia layanan digital. Namun, kurangnya sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut menyebabkan proses penanganan menjadi tidak efektif dan cenderung lambat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi agar penegakan hukum di ruang digital dapat berjalan dengan lebih efisien.

Faktor eksternal juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memengaruhi perlindungan HAM digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai. Akibatnya, banyak regulasi yang menjadi usang dan tidak relevan dengan kondisi terkini. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum yang ada. Dalam situasi ini, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar perlindungan HAM tetap terjaga.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan HAM di ruang digital. Aspek hukum, sosial, dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Misalnya, lemahnya regulasi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran masyarakat juga dapat menghambat efektivitas regulasi yang telah dibuat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan HAM dalam aktivitas digital memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan literasi digital, penguatan penegakan hukum, serta pengembangan teknologi yang lebih aman dan transparan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran bahwa tantangan dalam perlindungan HAM digital di Indonesia masih cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalisir. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital dapat terwujud secara optimal seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung (Ramadani, 2025).

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan hasil identifikasi permasalahan dan upaya perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia:

Tabel 1 Analisis Permasalahan dan Upaya Perlindungan HAM dalam Aktivitas Digital

No	Aspek Permasalahan	Bentuk Pelanggaran	Faktor Penyebab	Upaya Perlindungan
1	Privasi dan Data Pribadi	Kebocoran data, pencurian identitas	Sistem keamanan lemah, kurang kesadaran	Penguatan regulasi, edukasi digital
2	Kebebasan Berekspresi	Ujaran kebencian, hoaks	Literasi rendah, anonimitas tinggi	Penegakan hukum, literasi media
3	Keamanan Digital	Peretasan akun, penipuan online	Kurang proteksi sistem, kelalaian user	Peningkatan keamanan sistem
4	Etika Digital	Cyberbullying, pelecehan daring	Kurangnya etika komunikasi digital	Kampanye etika digital
5	Regulasi dan Pengawasan	Lemahnya implementasi hukum	Koordinasi lembaga belum optimal	Sinkronisasi kebijakan

Hasil implementasi dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara analisis normatif dan empiris mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa kebijakan yang bersifat top-down perlu diimbangi dengan pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi yang paling relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak di ruang digital. Selain itu, diperlukan pula peran aktif dari penyedia platform digital dalam memastikan keamanan sistem serta transparansi dalam pengelolaan data pengguna. Dengan demikian, implementasi perlindungan hak asasi manusia di ruang digital harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Nanda, 2025).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memiliki perbedaan dan keunggulan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu aspek tertentu, seperti regulasi atau perilaku pengguna, maka penelitian ini mengintegrasikan berbagai aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan, teknologi, dan perilaku sosial dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengatasi permasalahan di ruang digital, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial tetapi menyeluruh (Indrayati, 2025).

Dari perspektif teoritis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hak asasi manusia di era digital memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang dinamis. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya lebih banyak diterapkan dalam konteks fisik kini harus diperluas ke dalam ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda, seperti anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, serta jangkauan global. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma dalam memahami dan melindungi hak asasi manusia agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan teknologi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif (Indrayati, 2025).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. Bagi pemerintah, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum agar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Bagi penyedia layanan digital, penting untuk meningkatkan standar keamanan serta memastikan bahwa pengelolaan data pengguna dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas digital agar dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia di ruang digital dapat terwujud secara lebih efektif melalui sinergi antara berbagai pihak (Muzairoh et al., 2024).

Secara keseluruhan, pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dan berkelanjutan. Meskipun telah terdapat berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak individu dapat terlindungi secara optimal di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan perlindungan hak asasi manusia di masa depan (Riani & Ilmih, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Meskipun telah tersedia perangkat regulasi yang mengatur perlindungan hak individu di ruang digital, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pelanggaran seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas, serta penyebaran konten negatif yang mengancam hak atas privasi dan keamanan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat digital. Selain itu, faktor perilaku masyarakat turut menjadi penentu utama dalam efektivitas perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Rendahnya tingkat literasi digital serta minimnya kesadaran terhadap etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi menjadi penyebab utama tingginya risiko pelanggaran hak. Di sisi lain, peran penyedia layanan digital dan pemerintah juga belum sepenuhnya maksimal dalam menciptakan sistem yang aman dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi digital, serta penguatan sistem keamanan oleh penyedia platform agar perlindungan hak dapat terwujud secara lebih menyeluruh. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan kajian selanjutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat deskriptif dan berbasis studi literatur, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih mendalam melalui pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan kontekstual dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia.

Referensi

1. Amory. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
2. Andriansyah. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 431–443.
3. Indrayati, R. (2025). Quo Vadis Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusionalisme Digital: Antara Perlindungan Dan Pengawasan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 327–346.
4. Maruf & Islam. (2023). Human Rights and Fundamental Rights in Bangladesh Constitution: A Study Based on Case Law. 6(1), 42–54.
5. Muzairoh, E., Suharso, S., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(1), 31–36.
6. Nanda. (2025). Hak Asasi Manusia dan E-Commerce: Perspektif Hukum di Era Digital: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14287–14291.
7. Ramadani. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1192–1197.
8. Qotrunnada, S. D. (2023). Perlindungan Ham Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pasien Akibat Cyber Crime. *Global Education Journal*, 1(2), 327–332.
9. Rasyid. (2026). *Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi, Inovasi dan Tantangan*. Star Digital Publishing.
10. Riani, N., & Ilmih, A. A. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 25–35.
11. Sembiring, T. B., Marshinta, F. U., Mangkunegara, R. A., Utami, I. S., & Haipon, H. (2024). Digital Privacy Rights in the Age of Big Data: Balancing Security and Civil Liberties. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(3), 712–720.
12. Sulianta. (2025). *Masyarakat digital: Tren, tantangan, dan perubahan di era teknologi*. Feri Sulianta.

13. Sumarahati, A. S., & Irawan, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 812–832.
14. Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 690–703.
15. Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 458–466.